

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALIS KORBAN  
TINDAK PIDANA PENGANIYAAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk memenuhi Syarat*

*Mendapat Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh:**

**BIMA SHOLLY TAROJI  
1506200174**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mulhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : BIMA SHOLLY TAROJI  
**NPM** : 1506200174  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALIS  
KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

**PENDAFTARAN** : 31 Agustus 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

  
**Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H**  
NIP: 196003031986012001

**DOSEN PEMBIMBING**

  
**ATIKAH RAHMI, S.H., M.H**  
NIDN : 0129057701



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, Tanggal 20 September 2019 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

### MENETAPKAN

**NAMA** : BIMA SHOLLY TAROJI  
**NPM** : 1506200174  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALIS  
KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
**Dinyatakan** : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana.

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
**Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H**  
NIP: 196003031986012001

  
**FAISAL, SH., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

### ANGGOTA PENGUJI:

1. M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
2. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., M.H
3. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : BIMA SHOLLY TAROJI  
**NPM** : 1506200174  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALIS  
KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 20 Maret 2019

**DOSEN PEMBIMBING**

**ATIKAH RAHMI, S.H., M.H**

**NIDN : 0129057701**

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BIMA SHOLLY TAROJI**  
NPM : 1506200174  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Korban  
Tindak Pidana Penganiayaan.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019  
Saya yang menyatakan



**BIMA SHOLLY TAROJI**

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALIS KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIYAAAN**

Peraturan Undang–Undang tentang Pers yang mana dengan adanya peraturan tersebut sudah membantu banyak atas profesi jurnalis. Yang mana sudah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam juga dikatakan “Bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Perlindungan terhadap keselamatan jurnalis yang mencari informasi dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai subsistem komunikasi di dalam masyarakat tanpa kekerasan fisik harus mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari pihak manapun. Pemberian perlindungan hukum terhadap Pers sering terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi seperti aparat penegak hukum dalam memberikan informasi terkait kasus yang dialami tersebut tidak transparan dan tidak detail dalam pemberian informasi perkembangan kasus tersebut.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap jurnalis, Guna mengetahui bagaimana modus penganiyaan terhadap jurnalis, Untuk mengetahui bentuk Perlindungan hukum terhadap jurnalis sebagai korban penganiyaan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa kronologis kejadian penganiyaan Jurnalis di Pemantang Siantar karena hanya ketidaksenangan seorang satpam sekolah Yayasan Sultan Agung yang melihat seorang jurnalis sedang meliput kemacetan didepan sekolah tersebut, dan kurangnya menghargai profesi jurnalis. undang – undang nomor 40 tahun 1999 Bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Perlindungan terhadap keselamatan jurnalis yang mencari informasi dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai subsistem komunikasi di dalam masyarakat tanpa kekerasan fisik harus mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari pihak manapun.

**Kata Kunci : Perlindungan hukum terhadap jurnalis, Jurnalis,  
Korban, Tindak pidana penganiyaan.**

## KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama – tama disamapikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Korban Tindak Pidana Penganiyaan”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani,M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah,S.H,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya Kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H,M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin,S.H,M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi – tingginya diucapkan kepada Ibu Atika Rahmi S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing dan Bapak Muhammad Nasir Sitompul S.H, M.H, selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian dengan telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Rahmat Satria, Supriadi, Muhammad Syarfi, Dian bayu, Minal fauzi Lubis, Azridessyuci Putri dan teman – teman tercinta kelas C1 Pagi atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi – tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda : Bapak Syahril Saniman dan Ibu Khairunnisa Sembiring, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada abang kandung saya Rizky Rayanda Umara, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Medan, Mei 2019

Bima Sholly Taroji

## DAFTAR ISI

<b>Abstrak.....</b>	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>iv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian.....	4
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Defenisi Operasional.....	5
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	8
2. Sifat penelitian.....	8
3. Sumber data.....	9
4. Alat pengumpulan data.....	9
5. Analisis data.....	11

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Perlindungan Hukum.....	12
B. Jurnalis.....	16
C. Korban.....	20
D. Tindak Pidana Penganiyaan.....	22

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Modus Penganiyaan Terhadap Jurnalis di pematang Siantar.....	33
B. Akibat Tindak Pidana Penganiyaan Terhadap Jurnalis di Pematang Siantar.....	44
C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Sebagai Korban Penganiyaan.....	52

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

### **DAFTAR PUSTAKA..... 72**

### **LAMPIRAN**

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A Latar Belakang**

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dari sebagiannya ditetapkan dengan Undang-Undang adalah bunyi Pasal 28 UUD NRI 1945, hal tersebut menegaskan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah salah satu hak asasi (fundamental rights) yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Bahkan lebih diperjelas lagi dalam Pasal 28f, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk melakukan komunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan jenis saluran yang tersedia.”

Kemerdekaan Pers adalah salah satu kedaulatan rakyat dan bagian penting dari kemerdekaan yang menyatakan pikiran dan pendapat. Bahkan menurut Pers menjadi media yang di dapat dipercayasebagai salah satu penyalur aspirasi, media informasi, dan komunikasi serta menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan

“Bahwa kemerdekaan Pers salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Perlindungan terhadap keselamatan

jurnalis yang mencari informasi dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai subsistem komunikasi di dalam masyarakat tanpa kekerasan fisik harus mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari pihak manapun.<sup>1</sup>

Profesi seorang jurnalis perlu mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan, lisan, gambar, serta data maupun bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis media yang tersedia.<sup>2</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan kepada jurnalis ke dalam bentuk yang bersifat preventif atau tindakan yang mengurangi kejadian dimasa depan maupun yang bersifat represif atau pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadi suatu permasalahan. Perlindungan hukum jurnalis sesuatu yang terdiri dari hukum itu sendiri, konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>3</sup>

Secara legal formal memang jurnalis memperoleh jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya akan tetapi dalam praktik di lapangan sampai detik ini masih terjadi tindak kekerasan terhadap jurnalis dan awak media lainnya baik yang berupa acara/intimidasi, tekanan dari para pihak yang menjadi objek berita maupun tindakan pemukulan, perampasan dan/atau pengrusakan perlengkapan tugas jurnalistik (kamera, film, kantor) sampai pada pembunuhan terhadap insan Pers.

---

<sup>1</sup> Sentosa Sembiring.2005.*Perlindungan Wartawan*.Jakarta:Bina Sakti. halaman 67.

<sup>2</sup> M. Djen Amar.2004.*Hukum Komunikasi Jurnalistik*.Bandung: Alumni.halaman 76.

<sup>3</sup>Romli Atmasasmita. 2005. *Bunga Rampai Kriminologi*, Jakarta: Rajawali. halaman 79.

Pemberian perlindungan hukum terhadap Pers sering terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi seperti aparat penegak hukum dalam memberikan informasi terkait kasus yang dialami tersebut tidak transparan dan tidak detail dalam pemberian informasi perkembangan kasus tersebut.<sup>4</sup>

Penganiayaan yang dialami jurnalis merupakan salah satu tindak kejahatan. Tentang penganiayaan terhadap jurnalis ini ditujukan bagi perlindungan hukum terhadap jurnalis dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas bagian tubuh atau bagian lainnya yang mengakibatkan luka, bahkan menimbulkan kematian.<sup>5</sup>

Jurnalis korban tindak penganiayaan pada umumnya memberikan pengaduan tidak melalui jalur litigas melainkan kepada Dewan Pers. Anggapan bahwa pengaduan ke Dewan Pers jauh lebih cepat prosesnya dibandingkan melalui jalur litigasi yang juga memakan waktu dan biaya lebih banyak.

Pada kenyataannya banyak terjadi bentuk pelanggaran yang diterima oleh jurnalis dalam meliput berita atau pun mengumpulkan informasi darinarasumber, contohnya: “Kasus Pemukulan Terhadap Wartawan oleh Satpam di Sekolah Sultan Agung Kota Pematang Siantar Sumatera Utara”. Kejadian ini bermula saat wartawan dari surat kabar harian SIB yang bernama Parling Pangaribuan meliput kemacetan yang terjadi di Jl. Surabaya dimana sekolah Sultan Agung berdiri, tiba-tiba satpam yang bertugas di depan sekolah Sultan Agung melarang wartawan tersebut meliput, dan wartawan itu menjawab bahwa tidak ada larangan yang melarang wartawan tersebut meliput kemacetan ditempat itu, kemudian satpam

---

<sup>4</sup>Barda Nawawi Arief. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group. halaman 23.

<sup>5</sup>Arif Gosita. 2005. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademia Pressindo. halaman 50.

tersebut merasa tidak senang dengan jawaban si wartawan tersebut lalu satpam itu menarik wartawan itu lalu memukulnya dilapangan basketsekolah Sultan Agung yang disaksikan oleh siswa-siswi disekolah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan membahas suatu masalah yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dalam bentuk skripsi dengan judul: “**Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Korban Tindak Pidana Penganiayaan**”.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang yang dikemukakan maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Modus Penganiayaan Terhadap Jurnalis di Pematang Siantar ?
- b. Bagaimana Akibat Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Jurnalis di Pematang Siantar ?
- c. Bagaimana bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis sebagai korban penganiayaan?

### **2. Faedah Penelitian**

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat atau faedah baik bagi penulis sendiri dan juga bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik segi teoritis dan praktik. Adapun manfaat secara teoritis dan praktik tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan akan dapat melengkapi dan mengembangkan perbendaharaan ilmu hukum, dan dapat

dijadikan sebagai referensi penelitian untuk mengembangkan penelitian sejenis.

- b. Kegunaan secara praktik hasil penelitian ini diharapkan akan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum, bagi pemerintah, bagi pelaku usaha, dan juga bagi masyarakat banyak.

## **B. Tujuan Penelitian**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mencari pemecahan masalah terhadap masalah yang terjadi di kalangan jurnalis, antara lain:

1. Untuk mengetahui modus penganiayaan terhadap jurnalis di Pematang Siantar
2. Guna mengetahui akibat tindak pidana penganiayaan terhadap jurnalis di Pematang Siantar.
3. Untuk mengetahui bentuk Perlindungan hukum terhadap jurnalis sebagai korban penganiayaan.

## **C. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional adalah penjelasan defenisi dari variabel yang telah dipilih oleh peneliti. Defenisi operasional pada penelitian adalah unsur penelitian yang terkait dengan variabel yang terdapat dalam judul penelitian atau tercakup dalam paradigma penelitian sesuai dengan hasil perumusan masalah.<sup>6</sup> Defenisi operasional dalam penelitian ini adalah “Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis Korban Tindak Pidana Penganiayaan”. Maka dapat dijelaskan beberapa Defenisi Operasional, yaitu:

---

<sup>6</sup> <http://dwiriyantikasyabaniyah.blogspot.com/p/definisi-operasional-variable.html>  
(Diakses pada Hari Selasa, Tanggal 18 Desember 2018, Pukul 17:05)

## **1. Perlindungan Hukum.**

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers mengungkapkan perlindungan hukum berupa jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat yang diberikan kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku.<sup>7</sup>

## **2. Jurnalis.**

Jurnalis, menurut Adinegoro, ialah orang yang hidupnya bekerja sebagai anggota redaksi surat kabar, redaksi dengan bertanggung jawab terhadap isi surat kabar maupun diluar kantor redaksi sebagai koresponden, yang tugasnya mencari berita, dan menyusunnya.<sup>8</sup>

## **3. Korban.**

Pasal 1 angka 2 UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>9</sup>

## **4. Tindak Pidana Penganiyaan**

Tindak pidana Penganiyaan adalah perbuatandengan sengaja menyakiti seseorang yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana penjara maksimal 2 Tahun 1 Bulan dan Denda maksimum Rp. 300,- .<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Triana Puspita Sari. "Implementasi perlindungan Hukum terhadap Wartawan Yang Mengalami Kekerasan Dalam melakukan Kegiatan Jurnalistik". Jurnal Skripsi. halaman 5.

<sup>8</sup> Harmin Hatta. 2013. *Tingkat Pengetahuan Pemahaman Kode Etik jurnalistik wartawan* K. Makassar: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin. halaman 20.

<sup>9</sup> Nursariani Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima. halaman 137.

<sup>10</sup> Teguh Prasetyo. 2017. *Hukum Pidana*. Depok: PT Rajagrafindo Persada. halaman 49.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan Jurnalis dan Tindak Pidana Penganiyaan bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulismenyakinitalah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengang k tentang Jurnalis dan Tindak Pidana Penganiyaan

inisebagaitajukdalamberbagaipenelitian. Namun berdasarkan bahan kepastakan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran ke pustaka dan lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan tinggi lainnya, penulisi tidak menemukan penelitian yang sama dengan temuan pokok bahasan yang penulisi teliti terkait **“Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Korban Tindak Pidana Penganiyaan”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, adadua judul hampir mendekati samadengan peniliti andalampenulisan Skripsi ini, antarlain :

1. Nurul Amalia, NPMB111 13 327, Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makasar, Tahun 2017 yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap wartawan dalam meliputaksi demokrasi ( Studi kasus di kota Makasar tahun 2012 – 2015)”.

Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang lebih menekankan pada peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Makasar, Alinsisa Jurnalis Independen (AJI) Makasar Serta Poltabes makasar dalam menganik asus kekerasan terhadap wartawan yang terjadi saat meliputi aksi demokrasi di kota makasar.

2. Tri Wahyunto, NPM C93214088, Mahasiswa Universitas Islam negeri Sunan Ampel, Tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penganiyaan yang mengakibatkan luka berat (Studi Kasus Putusan Nomor: 819/Pid.B/2015/PN.Makassar)”.Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang lebih menekankan pada tim penyidiktidak pidana penganiyaan.

#### **E. Metode Penelitian**

Sebagai upaya mencapai hasil yang maksimal, maka dalam pengumpulan data dipergunakan metode penelitian sebagai berikut:

##### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan terhadap kasus bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.

##### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini untuk menyelesaikan skripsi ini adalah bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>11</sup>

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto.2007.*Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:UI Press.Cet.Ke-3. halaman 10.

penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan yang diambil dari studi lapangan.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data kewahyuan, data primer dan data sekunder yang dapat dijelaskan, sebagai berikut:

- a. Data kewahyuan, yaitu data yang bersumber dari hukum Islam; yakni Al-Quran Surat Al-Hajj Ayat 60 tentang Penganiayaan

لَعَفُوَ اللَّهُ إِنَّ ۖ اللَّهُ لَيَنْصُرُنَّهُ عَلَيْهِ بُغِيَ ثُمَّ بِعَةِ عَوْقِبَ مَا بِمِثْلِ عَاقِبَ وَمَنْ غَفُورٌ ذَلِكَ

“Demikianlah, dan barangsiapa membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah ia derita kemudian ia dianiaya (lagi), pasti Allah akan menolongnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun”.

- b. Data primer, yakni data yang diambil dan diperoleh secara langsung dari lapangan pada objek penelitian.
- c. Data sekunder, yakni data yang telah didokumentasikan oleh pihak yang pernah melakukan penelitian, yang terdiri atas:
  - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni peraturan perundangundang yang berkaitan dengan penelitian ini seperti: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
  - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku atau karya ilmiah lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, internet dan lain sebagainya.

#### **4. Alat pengumpul data**

Alat pengumpul data dalam penelitian hukum lazimnya menggunakan studi dokumen, pengamatan atau observasi, dan wawancara. Ketiga jenis alat pengumpul data ini dapat dipergunakan masing-masing, maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin,<sup>12</sup> dan oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan 2 (dua) alat sekaligus, yaitu studi dokumen dan wawancara.

- a. Studi lapangan (*Field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian. Guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

Nama : Ipda Situmeang

Jabatan : Penyidik

Instansi : Deskrimum Resor Pematang Siantar

- b. Studi kepustakaan (*Liberty reseach*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu :

- 1) Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)

---

<sup>12</sup>*Ibid.* halaman 66.

guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

- 2) Online, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

## **5. Analisis Data**

Analisis data dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yang meliputi analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata atas temuan-temuan, dan oleh karena itu lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, bukan kuantitas, dan dalam penelitian hukum normatif analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.<sup>13</sup> Berhubung penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif atau lebih tepatnya disebut analisis yuridis kualitatif, karena yang dianalisis adalah informasi yang didapat dari peraturan Perundang-undangan, serta tulisan-tulisan ilmiah dalam bidang hukum (yuridis), maupun informasi dari Resor Pematang Siantar, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap jurnalis korban tindak pidana penganiyaan.

---

<sup>13</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2013. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada. halaman 18.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum terhadap keselamatan jurnalis yang mencari informasi dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai jurnalis/jembatan komunikasi di dalam masyarakat tanpa kekerasan fisik harus mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari pihak manapun.

Perlindungan hukum tidak hanya untuk kepentingan jangka pendek, akan tetapi harus berdasarkan kepentingan jangka panjang. Perlindungan hukum adalah suatu konsep hukum yang merangkum nilai-nilai sosial.

Berdasarkan politik hukum maka negara untuk kepentingan pemberian perlindungan bagi saksi dan korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses pengadilan, maka Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai *ius constitutum*.<sup>14</sup>

Sarana perlindungan hukum berdasarkan uraian tersebut terdiri dari:

1. Sarana Perlindungan Hukum terhadap subyek hukum diberikan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. sehingga mencegah terjadinya sengketa.

---

<sup>14</sup> Siswanto Sunarso. 2012. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 240-241.

2. Perlindungan Hukum terhadap bagi tindakan Pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum Pemerintah yang bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan dalam bentuk peraturan yang berlaku.
3. Sarana Perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk dengan kategori perlindungan hukum ini.

Perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah yang bersumber dari pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>15</sup>

Hak untuk memperoleh perlindungan hukum bagi setiap orang yang bersangkutan suatu kasus atau masalah hukum, merupakan salah satu dari Hak Asasi Manusia. Hak untuk melakukan perlindungan hukum itu sendiri perlu mendapat jaminan atas pelaksanaannya. Berikut merupakan beberapa peraturan yang mengatur perlindungan hukum di Indonesia, yaitu:

1. Undang – Undang Dasar 1945
  - a. Pasal 27 ayat (1) menyatakan setiap warga Negara yang kedudukannya ada dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian.

---

<sup>15</sup> Arif Gosita. *Op.Cit.* halaman 50

- b. Pasal 28 D ayat (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama.
- c. Pasal 28 ayat (5) untuk menegakkan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip Negara Hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak Asasi Manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Pasal 30 ayat (4) Angkatan Kepolisian merupakan sebagai suatu alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi melayani masyarakat serta, menegakkan hukum.
- e. Pasal 24 kekuasaan pada hakim merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan.

1) Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, Tentang Pers.

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999, di jelaskan bahwa Pers adalah suatu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur lebih penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara demokratis.

Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999, Tentang Pers. Hak – hak yang dimiliki jurnalis yaitu “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan oleh Undang – Undang .”

1. Pasal 2 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999, Tentang Pers.

2. Organisasi Pers adalah organisasi jurnalis dan organisasi perusahaan jurnalis. Jurnalisdalam nasional adalah jurnalis yang dilakukan oleh perusahaan jurnalis di Indonesia. Sedangkan jurnalis asing adalah jurnalis yang diselenggarakan oleh Perusahaan jurnalis asing.
3. Pasal 2 Undnag – Undang Nomor 40 Tahun 1999, Tentang Pers.
4. Kemerdekaan jurnalis adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan, dan hukum. Kebebasan ini merupakan salah satu cara masyarakat mengemukakan aspirasinya.
5. Pasal 3 Undnag – Undang Nomor 40 Tahun 1999, Tentang jurnalis fungsijurnalis nasional adalah sebagai suatu media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Dan jurnalis Nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.
6. Pasal 4 Undnag –Undang Nomor 40 Tahun 1999, Tentang Pers.

kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara adalah Pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.

## **B. Jurnalis**

Pada Pasal 1 butir (4) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, jurnalis ialah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, jurnalis diartikan orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat di surat kabar, majalah, radio dan televisi.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Edy Susanto, Dkk. 2014. *Hukum Pers Indonesia*. Jakarta:Rineka cipta. halaman 55.

Pasal 77 UU Nomor 40 tahun 1999 ayat (2) menerangkan, jurnalis memiliki dan menaati Kode etik Jurnalistik. Mengenai Kode Etik Jurnalistik ini, selaku Dewan Pers telah mengeluarkan peraturan untuk melindungi profesi jurnalis dengan Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang pengesahan surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers.

Selanjutnya dalam Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik dikatakan “jurnalis Indonesia bersikap Independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak bertikad buruk”. Penafsiran pasal ini menguraikan:

1. *Independen*, berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan dan intervensi dari pihak lain, termasuk pemilik perusahaan pers.
2. *Akurat*, berarti bisa dipercaya benar, sesuai dengan keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
3. *Berimbang*, berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
4. *Tidak bertikad buruk*, berarti tidak ada niat secara sengaja untuk menimbulkan kerugian pihak lain.<sup>17</sup>

Pasal 2 Kode Etik Jurnalis menyatakan “*Indonesia menempuh cara – cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.*” Penafsiran Pasal ini menyatakan, cara – cara yang profesional ialah:

1. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber.
2. Menghormati hak privasi.

---

<sup>17</sup>*Ibid.* halaman 88-89.

3. Tidak menyuap.
4. Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya.
5. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang.
6. Menghormati pengalaman traumatis narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara.
7. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri.
8. Penggunaan cara – cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Profesional dalam pemberitaan ditunjukkan dengan kaidah-kaidah atau adab-adab yang harus diikuti wartawan dalam pemberitaan mereka di bidang hukum. kaidah-kaidah ini tercantum dalam Kode Etik Jurnalistik yang telah disinggung sebelumnya. Orang awam yang tidak memahami adab-adab dalam praktik jurnalistik maupun soal-soal hukum dan peradilan tentu akan bingung jika membaca berbagai media yang sikapnya tidak sama dalam menyebut nama dan identitas pelaku pelanggaran dalam berita – berita kepolisian atau pengadilan. Beberapa surat kabar dan majalah hanya menuliskan singkatan atau inisial nama identitas si pelaku, tetapi surat kabar dan majalah lainnya dengan terang-terangan menuliskan nama secara lengkap.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>*Ibid.* halaman 96.

Pelanggaran kode etik dipengaruhi berbagai faktor. Pertama, sifat kode etik yang berkaitan dengan moral tiap individu jurnalis. Kedua, latar belakang jurnalis yang berbeda-beda. Banyak jurnalis yang tidak disiapkan secara profesional (jurnalis bisa berasal dari setiap kalangan). Ketiga, tingkah laku sosial masyarakat yang tidak layak. Keempat, makna kebebasan pers yang tidak bisa dipahami pelaku media sehingga tidak ada mekanisme kontrol. Kelima, belum adanya tradisi profesional untuk menghormati kode etik. Keenam, profesi jurnalis masih dianggap sebagai mata pencaharian pada umumnya. Dan ketujuh, perusahaan pers yang tidak memihak profesi jurnalis, terutama terlihat pada pemberian upah yang kurang layak. Sementara itu, praktik suap merupakan salah satu masalah penerapan kode etik jurnalistik. Hal ini secara tegas diungkapkan dalam:

1. Kode Etik Jurnalistik Pasal 6 yang menyebutkan bahwa wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap,
2. Kode Etik Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pasal 13 yang menyebutkan bahwa jurnalis dilarang menerima sogokan,
3. Kode Etik Aliansi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pasal 4 yakni wartawan Indonesia menolak imbalan yang dapat mempengaruhi objektivitas pemberitaan dan
4. Kode Etik Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) yang berbunyi "Jurnalis televisi Indonesia tidak menerima imbalan apapun berkaitan dengan profesinya". Masalah kode etik ini sangat penting bagi sebuah profesi khususnya jurnalis karena mereka tidak hanya dituntut untuk mengembangkan idealisme profesinya tetapi juga efek media yang besar

bagi publik. Kode etik sendiri penting dilakukan karena merupakan bagian dari profesionalitas jurnalis.

Di sisi lain, sikap profesional wartawan terdiri dari dua unsur, yakni hati nurani dan keterampilan. Hati nurani merujuk pada penjagaan terhadap kode etik jurnalistik dan pemeliharaan kewajiban moral. Sedangkan keterampilan berkaitan dengan kemampuan teknis jurnalis sesuai dengan bidang profesinya. Profesional berarti bersikap independen. Independen artinya menjalankan tugas jurnalistik tanpa terpengaruh oleh intervensi kekuatan represif negara dan pemodal yang bisa munculnya baik disengaja maupun tidak. Secara tidak langsung, praktik suap sangat berpengaruh pada profesionalitas wartawan. Secara moral, pemberian dalam bentuk apapun dari narasumber tetap akan memengaruhi kinerja jurnalis. Mengenai hal ini, dalam *The Elements of Journalism*, Bill Kovach dan Tom Rosenstiel menyatakan bahwa salah satu standar yang harus dipenuhi agar wartawan bisa tetap profesional adalah dalam pelaksanaan kewajiban mencari kebenaran, jurnalis harus menjaga independensi dari objek liputannya.

Meski etika telah dirumuskan dalam kode etik (*code of ethics*) dan dioperasionalkan dalam kode perilaku (*code of conduct*), namun hal ini tetap bersumber pada masing-masing individu. Artinya kesadaran masing-masing individu sangat menentukan pelaksanaan etika itu sendiri.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Olivia Lewi. 2014. "Penerapan Kode Etik Kalangan Jurnalis". *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Volume 11 Nomor 1, Juni 2014. Halaman 83-84

### C. Korban

Dalam suatu peradilan pidana pihak – pihak yang berperan adalah penuntut umum, hakim, terdakwa dan penasihat hukum serta saksi – saksi. Pihak korban diwakili oleh penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian yang lazim maka bersangkutan dijadikan saksi (korban). Seringkali penuntut umum tidak merasa mewakili kepentingan korban dan bertindak sesuai kemauanya, sehingga kewajiban perlindungan serta hak – hak korban diabaikan.

Bahkan pengabaian korban (*victim*) terjadi pada tahap - tahap penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan, di pengadilan, dan proses – proses selanjutnya. Dia baiknya eksistensi korban dalam penyelesaian kejahatan menurut Arif Gosita, yang dikutip oleh (G. Widiartana, 2009:7) terjadi karena beberapa faktor, yaitu sebagai berikut:

1. Masalah kejahatan tidak dilihat dipahami menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional.
2. Pengawasan penanggulangan permasalahan kejahatan yang tidak didasarkan pada konsep, teori etimologi kriminal yang rasional, bertanggung jawab, dan bermartabat.
3. Pemahaman dan penanggulangan permasalahan kejahatan tidak didasarkan pada pengertian citra mengenai manusia yang tepat (tidak melihat dan mengenai manusia pelaku dan manusia korban sebagai manusia sesama kita).

Victimologi, dari kata *Victim* (korban) dan *Logi* (ilmu pengetahuan), bahasa latin *Victima* (korban) dan *Logos* (ilmu pengetahuan), secara sederhana victimologi/*victimology* artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan).

Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang menyatakan bahwa “Jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas untuk memberikan kesaksian dapat mengungkap suatu tindak pidana”.

Mengenai korban perseorangan, insitusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara sebagai berikut:

1. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materil, maupun nonmateril.
2. Korban insitusi adalah setiap insitusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.
3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh - tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
4. Korban masyarakat, bangsa dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil

pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya, tidak lebih baik setiap tahun.

Perlu ditambahkan bahwa korban perseorangan bukan hanya seperti tersebut diatas. Adakalanya korban juga sebagai pelaku, misalnya pengguna narkoba, anak nakal, dan sebagainya. Lebih lanjut dinyatakan seorang ahli Romli Atmasasmita bahwa untuk perbuatan pelanggaran hukum tertentu, mungkin terjadi apa yang sering dikenal dalam kepustakaan kriminologi, sebagai *victimless crime* atau kejahatan “tanpa korban” bahkan korban dan pelaku adalah tunggal atau satu, dalam pengertian bahwa pelaku adalah korban.<sup>20</sup>

#### **D. Tindak Pidana Penganiyaan**

Pembentukan Undnag – Undang telah menggunakan perkataan “*Strafbaar Feit*” untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai “*Tindak Pidana*” di dalam kitab Undnag – Undang Hukum Pidana memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan ”*Strafbaar Feit*” tersebut.

Perkataan *Feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *Strafbaar Feit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, oleh karena itu kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Seperti yang dijelaskan diatas, bahwa pembentuk Undang – Undang tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud

---

<sup>20</sup> Bambang Waluyo.2011. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 8-13.

dengan perkataan “*Strafbaar Feit*”, maka timbulah berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan ”*Strafbaar Feit*” tersebut.<sup>21</sup>

Tindak pidana sebagai terjemahan *Strafbaar Feit* adalah diperkenalkan oleh pihak Pemerintah Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam Undang – Undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-Undang tindak pidana-korupsi, Undnag - Undang tindak pidana narkotika, dan Undang-Undang mengenai ponografi yang mengatur secara khusus tindak pidana ponografi.

Istilah tindak menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal – hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatya, dia telah melakukan tindak pidana.<sup>22</sup>

Istilah “tindak pidana” telah digunakan oleh masing – masing penerjemah atau yang menggunakan dan telah memberikan sandaran perumusan dari istilah *Strafbaarfeit* tersebut. Istilah *het strabare feit* sendiri telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai:

1. Delik (*delict*);
2. Peristiwa pidana, (E.Utrecht);
3. Perbuatan pidana, (Moeljatno);
4. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
5. Hal yang diancam dengan hukum;
6. Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum;
7. Tindak pidana, (Sudarto dan diikuti oleh pembentuk UU sampai sekarang).<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>P.A.F Laminting. 1984. *Dasar – Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang berlaku Di Indonesia*. Bandung: Sinar Baru. halaman 172.

<sup>22</sup>Teguh Prasetyo. *Op. Cit.* halaman 49.

Tindak pidana merupakan dari peristiwa yang kongkrit dalam hukum tindak pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>24</sup>

Subjek tindak pidana didalam buku kedua dan ketiga KUHP, biasanya dimulai dengan kata *barang siapa*. Merupakan arti yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan Pasal 10 KUHP, seperti pidana tambahan mengenai pencabutan hak, menunjukkan bahwa yang dapat dikenai hukuman pada umumnya manusia. Jadi, dapat dipastikan bahwa subjek tindak pidana yang dimaksud dalam KUHP adalah manusia. Badan hukum, perkumpulan, atau korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana bila secara khusus ditentukan dalam Undang-Undang di luar KUHP. Mayat, hewan, dan benda mati yang tidak dapat melakukan tindak pidana otomatis tidak dapat dituntut pidana sekaligus tidak dapat bertanggung jawab.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, tindak pidana adalah perbuatan manusia. Hal itu dapat disimpulkan berdasarkan hal-hal berikut:

1. Rumusan delik dalam Undang-Undang selalu dimulai dengan kata "*barang siapa*" yang identik dengan manusia.
2. Dalam pasal 10 KUHP disebutkan jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana, seperti pidana pokok (pidana mati, pidana

---

<sup>23</sup> Moeljatno. 2006. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. halaman 54.

<sup>24</sup> Kartonegoro. 2005. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, halaman 62.

penjara, pidana kurungan, pidana denda) dan pidana tambahan (pencabutan hak – hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan diumumkanannya keputusan hakim). Berdasarkan hal tersebut, jelas sekali kalau subjek tindak hukum pidana ini adalah manusia dan hanya dapat dikenakan pada manusia.

Subjek tindak pidana adalah manusia, sesuai dengan Pasal 59 KUHP yang berbunyi “*suatu tindak pidana hanya dilakukan oleh manusia*”. Selain itu juga sesuai dengan delik (*strafbaar feit*) yang menuat beberapa unsur, yaitu:

1. Perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman Undang-Undang dan
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Mr.M.H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut. Penganiayaan merupakan sesuatu dengan sengaja yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Namun suatu perbuatan yang dilakukan menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan seseorang.<sup>25</sup>

Ada pula yang memahami penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan, menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Leden Marpaung. 2002. *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*. Sinar Grafika. Jakarta. halaman 5.

1. Adanya kesengajaan.
2. Adanya perbuatan.
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu:
  - a. Rasa sakit pada tubuh.
4. Adanya Perbuatan
5. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu :
  - a. Rasa sakit pada tubuh.
  - b. Luka pada tubuh.<sup>26</sup>

Penganiayaan dimuat dalam BAB XX II, Pasal 351s/d Pasal 355 adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.
2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.
3. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.
4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.
5. Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP.<sup>27</sup>

Berdasarkan Al – Quran Surat Al-Hajj: 60 tentang Penganiayaan yaitu,  
“Demikianlah, dan barangsiapa membalas seimbangdengan penganiayaan yang pernah ia derita kemudian ia dianiaya (lagi), pasti Allah akan menolongnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun”. [Q.S Al – Hajj : 60].

Berdasarkan Hadist (Sunnah Rasul) tentang penganiayaan yaitu,

Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wassallam sabdanya:

---

<sup>26</sup> Tirtaamidjaja. 2003. *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta Fasco. halaman 174.

<sup>27</sup> *Ibid* halaman 176.

*Bagi siapa yang di semasa hidupnya ada sesuatu yang dari hasil penganiayaan untuk saudaranya, baik yang mengenai keperwiraan saudaranya itu atau pun sesuatu yang lain, maka hendaklah meminta kehalalannya pada hari ini di dunia, sebelum tidak lakunya uang dinar dan dirham. Jikalau -tidak meminta kehalalannya sekarang ini, maka jikalau yang menganiaya itu mempunyai amal shalih, diambillah dari amal shalihnya itu sekadar untuk melunasi penganiayaannya, sedang jikalau tidak mempunyai kebaikan sama sekali, maka diambillah dari keburukan-keburukan orang yang dianiayanya itu, lalu dibebankan kepada yang menganiayanya tadi. (Riwayat Bukhari).*

Unsur – unsur penganiayaan sebagai berikut:

1. Adanya kesengajaan

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*). Namun demikian patut menjadi catatan, bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Unsur kesengajaan itu, yaitu sebagai maksud kesengajaan, kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

2. Adanya perbuatan

Merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari - hari, sedangkan Sifat abstrak yang dimaksud

adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.<sup>28</sup>

Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:

- a. Membuat perasaan tidak enak.
- b. Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.
- c. Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
- d. Merusak kesehatan orang.

Pada Pasal 351 ayat (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-. ayat (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun, ayat (3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya , dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun, ayat (4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja, ayat (5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Undang – Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu. Menurut Yurisprodensi, yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijin), atau luka. Menurut ayat (4) dari Pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Tongat.2003.*Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*. Jakarta. halaman. 74

<sup>29</sup>R.Soesilo.1995. *Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor:Politeia. halaman 244-245.

Jenis-jenis Tindak Penganiayaan Kejahatan terhadap tubuh (penganiayaan) terbagi atas:

1. Penganiayaan Biasa pada Pasal 351 KUHP merupakan penganiayaan pokok/inti atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengamati Pasal 351 KUHP maka jenis penganiayaan biasa, yakni:
  - a. Penganiayaan biasa merupakan sesuatu yang tidak dapat menimbulkan luka berat ataupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
  - b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
  - c. Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya tujuh tahun
  - d. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni: Adanya kesengajaan, Adanya perbuatan, Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni: Rasa sakit tubuh dan/atau Luka pada tubuh akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.
2. Penganiayaan Ringan ( Pasal 352 KUHP) Hal ini di atur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut Pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356

KUHP,dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan.Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya. Penganiayaan tersebut dalam Pasal 52 KUHP,yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari. Unsur-unsur dari penganiayaan ringan adalah:

- a. Bukan berupa penganiayaan berencana
  - b. Bukan penganiayaan yang dilakukan: Terhadap ibu atau bapaknya yang sah,istri atau anaknya, Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah, Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
  - c. Tidak menimbulkan:Penyakit, Halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan, Pencapaian.
3. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP) Ada tiga macampenganiayaan berencana yaitu:
- a. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
  - b. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
  - c. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun. Dalam

penganiayaan berencana terdapat unsur yaitu direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat.

Pengambilan keputusan yang dilakukan untuk berbuat suatu kehendak dalam suasana batin yang tenang. Sejak timbulnya kehendak/pengambilan putusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup, sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain:

- a. Risiko apa yang ditanggung.
- b. Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
- c. Bagaimana cara menghilangkan jejak.

Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dalam suasana hati yang tenang.

#### 4. Penganiayaan Berat

(Pasal 354 KUHP) Hal ini diatur dalam Pasal 354 KUHP:

- a. Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Perbuatan berat

ataudapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain.Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Adami Chazawi. 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 10-14.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Modus Penganiyaan Terhadap Jurnalisyang terjadi di Pematang Siantar

Modus dalam ilmu linguistik konsep bahwa dalam banyak tata bahasa, ada sesuatu yang mendeskripsikan hubungan antara sebuah kata kerja dengan realitas dan niatan. Banyak bahasa yang mengungkapkan perbedaan modus dengan bentuk perubahan morfologi atau dengan infeksi kata kerja.

Jenis – jenis modus sebagai berikut :

1. Modus indikatif,
2. Modus subjungtif,
3. Modus optatif,
4. Modus imperatif,
5. Modus infinitif,
6. Modus partisip,
7. Modus impersonal.<sup>31</sup>

Mengenai modus tindak pidana penganiyaan, unsur kesengajaan harus diartikan secara luas yaitu meliputi kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Dengan penafsiran bahwa unsur kesengajaan dalam tindak pidana penganiyaan ditafsir sebagai kesengajaan sebagai maksud, maka seorang baru dikatakan tindak pidana penganiyaan, apabila orang itu mempunyai maksud menimbulkan akibat berupa

---

<sup>31</sup> Farizi. 2011. *Waspadalah* 4.

rasa sakit atau luka pada tubuh. Jadi, dalam hal ini maksud orang itu haruslah ditunjukkan pada perbuatan dan rasa sakit atau luka pada tubuh. Terkait penjelasan modus diatas berikut merupakan contoh salah satu kejadian penganiyaan terhadap jurnalis di Medan, contoh kasus sebagai berikut: Pada Tanggal 12 Agustus 2016 Pukul 16:00 Wib saat jurnalis tribun bernama Array Argus melakukan wawancara kepada seorang ibuwarga Jalan Pipa Dua, yang anaknya bernama Yogi berumur 12 tahundisekap oleh oknum TNI Angkatan Udara atas masalah sengketa tanah, yang membuat keributan antara TNI Angkatan Udara kepada masyarakat kawasan simpang teratai, anaknya disekap pada saat keributan terjadi. Disaat wawancara berlangsung tiba-tiba ada 3 truk TNI masuk, mereka bawa tameng, pentungan dan besi-besi, oknum TNI Angkatan Udara itu langsung turun dari truk dan memukul-mukul rumah warga di kawasan Simpang Teratai dan langsung memukul Array Argus. Puluhan oknum Paskhas TNI Angkatan Udara itu pun menginjak-injak serta Array Argus diancam dibunuh.<sup>32</sup>

Terkait contoh kasus penganiyaan jurnalis tribun di medan merupakan penganiyaan atas dasar kesengajaan yang tidak memperdulikan profesi jurnalis untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat.

Kesengajaan dalam tindak pidana penganiyaan harus ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai maksud, namun dalam hal-hal tertentu kesengajaan dalam penganiyaan juga dapat ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai kemungkinan. Namun demikian penganiyaan itu bisa ditafsirkan sebagai kesengajaan dalam sadar akan kemungkinan, tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya

---

<sup>32</sup> <http://medan.tribunnews.com/2016/08/15/ini-kronologi-wartawan-dianiaya-puluhan-oknum-tni-au> (Diakses Pada Hari Selasa, 19 Maret 2019, Pukul 14:00 Wib).

kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Dimungkinkan secara luas unsur kesengajaan itu yaitu kesengajaan sebagai kemungkinan bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya sementara terhadap perbuatan itu haruslah pada tujuan pelaku.<sup>33</sup>

Tindak pidana penganiayaan ini diatur dalam ketentuan Pasal 351 KUHP, istilah lain yang sering digunakan untuk menyebut jenis tindak pidana ini adalah tindak pidana penganiayaan dalam bentuk pokok. Pasal 351 KUHP yang menegaskan sebagai berikut :

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Bila perbuatan itu mengakibatkan luka berat, maka bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
3. Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan sengaja merusak kesehatan orang disamakan dengan penganiayaan.
5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Penganiayaan Terhadap Jurnalis

1. Pelaku Penganiayaan Tidak Memahami Jurnalis, Profesi Yang Dilindungi: Kemerdekaan pers yang telah dijamin oleh pemerintah dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers yang bertujuan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin, yakni untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.

---

<sup>33</sup>*Ibid.* halaman 12

Pengetahuan tentang kemerdekaan pers di masyarakat haruslah disertai dengan kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik demi mencapai kehidupan yang demokratis. Kehidupan yang demokratis merupakan pertanggung jawaban kepada rakyat yang terwujud bila penyelenggaraan negara yang berfungsi secara transparan sehingga masyarakat memperoleh informasi dengan benar tanpa adanya rekayasa atau campur tangan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan sendiri.

Sosialisasi tentang pentingnya kebebasan dan perlindungan pers demi pemberitaan yang transparan kepada masyarakat akan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang fungsi pers. Selain itu dengan dibentuknya lembaga atau organisasi pemantau media (media watch) oleh masyarakat juga dapat berperan dalam menambah wawasan tentang pentingnya fungsi pers.

Kegiatan ini berupa pemantauan dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers, menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

1. Jurnalis yang tidak bekerja sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Jurnalis dalam menjalankan tugasnya mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi haruslah berdasarkan Undang-Undang no. 40 tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik. Kode Etik Jurnalistik adalah Kode Etik yang disepakati organisasi jurnalis dan ditetapkan oleh dewan pers.

Kode etik jurnalistik mengandung empat asas, yaitu:

1. Asas Demokratis merupakan berita yang harus disiarkan secara berimbang dan independen, selain itu, jurnalis wajib melayani hak jawab dan hak koreksi, dan jurnalis harus mengutamakan kepentingan publik jurnalis Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proposional. Dengan adanya hak jawab dan hak koreksi ini, jurnalis tidak boleh menzalimi pihak manapun. Pihak yang terlibat harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya, tentu secara proposional.
2. Asas Profesional secara sederhana merupakan jurnalis Indonesia harus menguasai profesinya, baik dari segi teknis maupun filosofinya. Contohnya jurnalis harus membuat, menyiarkan, dan menghasilkan berita yang akurat dan faktual. Dengan demikian, jurnalis Indonesia terampil secara teknis, bersikap sesuai norma yang berlaku, dan paham terhadap nilai-nilai filosofi profesinya.

Suatu hal yang ditekankan kepada jurnalis dalam asas ini adalah harus menunjukkan identitas kepada narasumber, dilarang melakukan plagiat, tidak mencampurkan fakta dan opini, menguji informasi yang didapat, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record, serta jurnalis harus segera mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang tidak akurat atau tidak benar dengan permohonan maaf.

3. Asas Moralitas Sebagai sebuah lembaga, media massa atau pers dapat memberikan dampak sosial yang sangat luas terhadap tata nilai, kehidupan, dan penghidupan masyarakat luas yang mengandalkan

kepercayaan. Kode Etik Jurnalistik menyadari pentingnya sebuah moral dalam menjalankan kegiatan profesi jurnalis. Untuk itu, jurnalis yang tidak dilandasi oleh moralitas tinggi, secara langsung sudah melanggar asas Kode Etik Jurnalistik. Suatu hal yang berkaitan dengan asas tersebut antara lain jurnalis tidak menerima suap, jurnalis tidak menyalahgunakan profesi, tidak merendahkan orang miskin dan orang cacat (Jiwa maupun fisik), tidak menulis dan menyiarkan berita berdasarkan diskriminasi, tidak menyebut identitas korban kesusilaan, tidak menyebut identitas korban dan pelaku kejahatan anak-anak, dan segera meminta maaf terhadap pembuatan dan penyiaran berita yang tidak akurat atau keliru.

4. Asas Supremasi Hukum dalam hal ini, jurnalis bukanlah profesi yang kebal dari hukum yang berlaku. Untuk itu, jurnalis dituntut untuk patuh dan tunduk.

Berdasarkan rumusan Pasal 351 KUHP diatas terlihat bahwa rumusan tersebut tidak memberikan kejelasan tentang perbuatan seperti apa yang dimaksudnya. Ketentuan Pasal 351 KUHP tersebut hanya merumuskan kualifikasinya saja dan pidana yang diancamkan. Tindak pidana dalam 351 KUHP dikualifikasikan sebagai penganiyaan.

Rumusan awal Pasal 351 KUHP yang ditunjukkan menteri kehakiman diatas sebenarnya cukup memberikan kejelasan tentang apa yang dimaksud penganiyaan oleh karena dalam rumusan tersebut sudah memenuhi unsur-unsur perbuatan maupun akibat. Namun oleh karena sebagian parlemen menganggap istilah rasa sakit atau penderitaan tubuh memuat pengertian yang sangat biasa atau

kabur. Maka parlemen mengajukan keberatan atas rumusan tersebut. Sehingga perumusan Pasal 351 ayat (1) hanya menyebut kualifikasinya saja, yaitu penganiyaan didasarkan atas pertimbangan, bahwa semua orang dianggap sudah mengerti apa yang dimaksud dengan penganiyaan.

Tindakan penganiyaan dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu sebagai berikut:

1. Tindakan penganiyaan biasa

Penganiyaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiyaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 yaitu pada hakikatnya semua penganiyaan yang bukan penganiyaan berat dan bukan penganiyaan ringan.

Mengamati Pasal 351 KUHP maka ada 4 jenis penganiyaan biasa, yakni:

- a. Penganiyaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau dengan sebanyak-banyaknya Rp. 300,-.
- b. Penganiyaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun.
- c. Penganiyaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun.
- d. Penganiyaan berupa sengaja merusak kesehatan.

Unsur-unsur dari penganiyaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah sama dengan unsur-unsur penganiyaan pada umumnya yaitu:

- a. Unsur kesengajaan
- b. Unsur Perbuatan
- c. Unsur akibat perbuatan berupa rasa sakit, tidak enak pada tubuh, dan luka tubuh, namun dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak mempersyaratkan adanya perubahan rupa atau tubuh pada akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana penganiyaan tersebut.

Pasal 353 ayat (3) KUHP yaitu penganiyaan berencana yang mengakibatkan kematian, tindak pidana penganiyaan berencana yang mengakibatkan kematian ditegaskan dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP sebagai berikut: “Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Apabila diperhatikan maka penganiyaan berencana yang mengakibatkan kematian seperti yang dimaksud dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP tindak pidana pokoknya adalah tindak pidana penganiyaan biasa yang mengakibatkan kematian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Jadi penganiyaan berencana yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur Pasal 353 ayat (3) merupakan tindak pidana penganiyaan biasa yang mengakibatkan kematian seperti yang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu.

Pasal 354 ayat (2) KUHP yaitu penganiyaan berat yang mengakibatkan kematian, tindak pidana penganiyaan berat yang mengakibatkan kematian berdasarkan KUHP diatur pada Pasal 354 ayat (2) yang menegaskan bahwa: “Bila

perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana paling lama sepuluh tahun.”

Penganiyaan berat yang mengakibatkan kematian yang diatur dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP mempunyai unsur-unsur yang sama dengan penganiyaan berat dalam bentuk pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP. Namun dalam penganiyaan berat yang mengakibatkan kematian akibat yang ditimbulkan adalah matinya orang, akan tetapi kematian bukanlah akibat yang dikehendaki pelaku. Pelaku hanya menghendaki timbulnya luka berat.

Pasal 355 ayat (2) KUHP yaitu penganiyaan berat berencana yang mengakibatkan kematian, sebagai berikut: “Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Pasal 356 KUHP merupakan ketentuan yang memperberat berbagai penganiyaan. Berdasarkan Pasal 356 KUHP ini terdapat dua hal yang memberatkan berbagai penganiyaan yaitu:

- a. Kualitas korban, yaitu apabila korban penganiyaan tersebut berkualitas sebagai ibu, bapak, istri anak serta pegawai negeri yang ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
- b. Cara atau modus penganiyaan, yaitu dalam hal penganiyaan itu dilakukannya dengan cara memberi bahan untuk dimakan atau diminum.

Terkait modus penganiyaan, kasus penganiyaan yang dihadapi oleh Jurnal Simantab, Pada tanggal 3 Oktober 2014, telah terjadi penganiyaan terhadap seorang Jurnalis Surat Kabar SIMANTAB di Pematang Siantar bernama

Palindungan Pangaribuan menceritakan peristiwa kekerasan/penganiyaan yang dialaminya. Ia mengaku dipukul oleh Satpam di salah Satu Sekolah Yayasan Sultan Agung, saat ia hendak menjemput anaknya sekolah di salah satu sekolah swasta di pematang siantar, disaat parlindungan pangribuan ingin meliput/memfoto kemacetan yang ada di depan sekolah Yayasan Sultan Agung tiba-tiba satpam Yayasan Sultan Agung melarang dan merampas handphone gengam jurnalis yang sedang meliput kemacetan tersebut, lalu satpam bernama Amir Hamzah tersebut mengatakan “jangan cari masalah kau disini” dengan sigap Jurnalis Palindungan Pangaribuan mengeluarkan identitas Pers nya, namun Satpam bernama Amir Hamzah tersebut tidak memperdulikan profesi jurnalis tersebut dan mengajak jurnalis tersebut masuk kelingkungan sekolah untuk menjumpai Kepala Satpam mereka bernama Aken, Jurnalis tersebut menolak dan menggagap dia tidak memiliki salah, Namun Amir Hamzah memksa dan menarik Jurnalis Parlindungan Pangaribuan ke lapangan Basket di lapangan basket lingkungan sekolah Amir Hamzah langsung memukul bagian perut dan dada, memiting leher jurnlis parlindungan pangaribuan tersebut dan memijak punggung jurnalis tersebut. Dengan kejadian tersebut Jurnalis Parlindungan Pangribuan langsung Melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pematang Siantar.

Penanganan kasus tersebut pihak Polres langsung mendatangi tempat kejadian di Sekolah Swasta Yayasan Sultan Agung, dan mewawancari saksi yang ada di tempat kejadian tersebut seperti Kepala Sekolah, Satpam, serta Guru yang ada di tempat kejadian, dan menyita barang bukti berupa CCTV sekolah yang memperlihatkan kejadian penganiyaan pada hari itu, serta barang bukti hasil

Visum Jurnalis Parlindungan Pangaribuan dari Rumah Sakit swasta di pematang siantar yang menyatakan ada tindak kekerasan dibagian dada dan punggung jurnalis tersebut. Dari hasil wawancara terhadap Kepala Sekolah Yayasan Sultan Agung tersebut menyatakan, ada terjadinya pemukulan di lapangan Basket yang dilakukan karyawan sekolah tersebut (Satpam).

Dengan adanya kejadian penganiyaan terhadap jurnalis tersebut ketua Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI) kota medan Haris Nasution SE pada hari minggu 12 Oktober 2014 menanggapi permasalahan penganiyaan terhadap wartawan Harian SIMANTAB dan mendatangi Polda Sumut untuk mencari tau sampai mana proses atas kejadian penganiyaan tersebut agar segera diselesaikan dan tidak ada lagi terjadinya penganiyaan terhadap jurnalis.

Dinas pendidikan kota Siantar meminta Yayasan perguruan Sultan Agung tidak mengotori dunia pendidikan di kota siantar itu dengan melindungi satpam penganiyaan wartawan tersebut. Pasalnya pemukulan yang dilakukan salah satu satpam terhadap wartawan yang juga orang tua siswa di hadapan ratusan siswa. Satpam di lembaga pendidikan seperti di Sultan Agung tidak boleh memosisikan dirinya seperti satpam di pabrik, satpam disekolah harusnya melindungi siswa, bukannya malah melakukan penganiyaan terhadap orang tua siswa/jurnalis tersebut.<sup>34</sup>

Terkait keterangan modus kasus tindak pidana penganiyaan terhadap jurnalis, merupakan penganiyaan biasa yang tidak mengakibatkan luka berat dan

---

<sup>34</sup> Hasil Wawancara dengan Ipda Situmeang selaku Penyidik Kasus Penganiyaan Jurnalis Simantab di Resor Pematang Siantar pada Tanggal 20 February 2019.

berunsur kesengajaan yang dilakukan Satpam Sekolah Yayasan Sultan Agung yang dapat dipidana penjara selama 2 tahun 1 bulan dan denda Rp. 300,-.

## **B. Akibat Tindak Pidana Penganiyaan Terhadap Jurnalis di Pematang Siantar**

Akibat tindak pidana penganiyaan segala perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Atau akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang di kehendaki oleh pelaku dan diaturoleh hukum.<sup>35</sup>

### 1. Akibat Hukum bagi Pelaku

Orang yang melakukan kejahatan. Dalam hukumpidana ada beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku:

- a. Orang yang melakukan;
- b. Orang yang turut melakukan;
- c. Orang yang menyuruh melakukan;
- d. Orang yang membujuk melakukan; dan
- e. Orang yang membantu melakukan.

Sebagai pihak yang melakukan perbuatan kejahatan pelakudianggap sebagai orang yang menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban dan masyarakat. Walaupun demikian, pelaku juga turutmengalami dampak dari

---

<sup>35</sup>Nursariani Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan:Pustaka Prima.halaman 28.

perbuatan jahat yang dilakukannya. Secara hukum dampak yang dirasakan oleh pelaku adalah diberisanksi pidana. Penjatuhan pidana tersebut menyebabkan pelaku akan hidup terpisah dengan keluarganya, dan tidak dapat melakukan beberapa hal yang sebelumnya biasa dilakukannya.

Akibat melakukan kejahatan, pelaku juga sering kali mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat, karena dianggap telah merusak norma sosial bahkan norma agama. Sanksi sosial tersebut antara lain berupa pengucilan. Tak sedikit orang yang melakukan kejahatan dan sudah selesai menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan (narapidana) masih diberi cap sebagai mantan penjahat. Bahkan diantara mereka sulit untuk mendapatkan kepercayaan kembali dari masyarakat. Karena ada anggapan bahwa narapidana yang pernah menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah orang yang telah lulus menjalani sekolah kejahatan (walaupun anggapan tersebut tidak selamanya benar).<sup>36</sup>

Harus diakui bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat berkumpulnya pelanggar hukum. Berkumpulnya pelanggar hukum dengan berbagai karakteristik masa pidana yang harus dijalani sangat memungkinkan mereka saling bertukar pengalaman mengenai cara-cara melakukan kejahatan yang lebih canggih. Sanksi sosial juga tidak hanya dirasakan bagi pelaku, tapi juga dapat menimbulkan akibat bagi keluarga pelaku. Khusus bagi keluarga pelaku, dapat menimbulkan perasaan malu, bahkan penderitaan psikis yang berkepanjangan

---

<sup>36</sup>*Ibid* halaman 136

karena memiliki anggota keluarga yang disebut sebagai penjahat atau mantan penjahat.<sup>37</sup>

## 2. Akibat Hukum bagi Korban

Korban seseorang yang mengalami secara langsung perbuatan jahat. Perbuatan jahat dapat mengakibatkan kerugian, penderitaan bahkan kehilangan nyawa. Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>38</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Korban adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.

Empat tipe korban yang dikemukakan oleh Schafer, yaitu;

- a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban. Untuk tipe ini kesalahan ada pada pelaku.
- b. Korban secara sadar atau tidak melakukan suatu perbuatan yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini korban dikatakan mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada korban dan pelaku.

---

<sup>37</sup>*Ibid* halaman 136-137

<sup>38</sup>*Ibid.* halaman 137

- c. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik/mental, orang miskin, golongan minoritas, dan sebagainya adalah orang-orang yang mudah menjadi korban. Korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan dan masyarakatlah yang bertanggung jawab.
- d. Korban karena diri sendiri adalah pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zina, adalah beberapa kejahatan yang tergolong tanpa korban. Yang salah korban dan sekaligus pelaku.

Jika kita mengkaji lebih jauh sebenarnya tidak ada kejahatan tanpa korban. Pada dasarnya selain pelaku masih ada pihak lain yang ikut menjadi korban kejahatan tersebut, yaitu keluarga dan masyarakatnya. Kerugian korban dapat dibedakan antara:<sup>39</sup>

- a. Kerugian yang bersifat material.

Kerugian ini berkaitan dengan masalah uang dan harta benda. Misalnya seseorang akan mengalami kerugian material jika menjadi korban perampokan, penjambeletan, atau penipuan.

- b. Kerugian yang bersifat immaterial

Kerugian ini berkaitan dengan kondisi fisik dan kejiwaan seseorang. Misalnya sakit, cacat tubuh, luka, perasaan takut, sedih, atau trauma. Setiap individu dapat menjadi korban kejahatan, tetapi tidak ada individu yang siap untuk menjadi korban kejahatan. Menjadikan korban kejahatan adalah hal

---

<sup>39</sup>*Ibid* 139

yang paling tidak diinginkan oleh individu. Apalagi sebagai korban tentunya seseorang dapat mengalami banyak hal yang tidak diinginkan yaitu cedera fisik, kehilangan nyawa, penderitaan bahkan trauma akibat kejahatan yang dialami. Korban kejahatan bukan saja berasal dari perorangan, tetapi makin luas dan serba kompleks. Korban bisa saja institusi, pemerintah, korporasi, bangsa, dan negara.<sup>40</sup>

Upaya penanggulangan penganiyaan terhadap jurnalis, dapat ditempuh melalui upaya penal dan upaya non penal. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (criminal policy). Pandangan bahwa upaya negara untuk menanggulangi kejahatan tidaklah mutlak menggunakan kebijakan penal, tetapi dapat menggunakan sarana non penal. Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis adalah melalui penggunaan sarana non penal karena lebih bersifat preventif dibandingkan dengan penggunaan sarana penal.<sup>41</sup>

### 1. Kebijakan Penal

Kebijakan penal suatu upaya dalam penanggulangan kejahatan dengan jalan menggunakan hukum pidana sebagai prioritas utama. Hukum pidana dalam upaya penal ini meliputi hukum pidana materil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana yang melalui sistem peradilan pidana untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan hukum pidana dengan sarana penal atau menggunakan hukum pidana terkait dengan penentuan:

---

<sup>40</sup> *Ibid* halaman 139

<sup>41</sup> Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 77.

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana (kriminalisasi).
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelaku atau pelanggar (penalisasi). Hukum pidana dalam upaya penal ini berfungsi ganda yaitu fungsi primernya adalah sebagaimana sarana penanggulangan kejahatan yang rasional sebagai bagian dari kebijakan kriminal (criminal policy) dan fungsi sekundernya adalah sebagai sarana pengaturan terhadap kontrol sosial.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan “*penal policy*” atau “*penal law enforcement policy*” yang fungsionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu:

- a. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
- b. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial);
- c. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).<sup>42</sup>

Keterbatasan tersebut bukan berarti penggunaannya dapat diabaikan begitu saja. Upaya penal ini masih dianggap cukup relevan dan efektif dalam menanggulangi kejahatan. Penerapan dari Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 dalam melindungi hak-hak dan menanggulangi kejahatan terhadap pers perlu diutamakan.

Aparat penegak hukum yang terkadang masih menggunakan pasal-pasal dalam KUHP untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana penganiayaan terhadap pers memperlihatkan bahwa pihak aparat penegak hukum masih belum berpihak terhadap pers dan mendukung tidak terciptanya

---

<sup>42</sup>*Ibid.* halaman 25.

kebebasan pers. Penggunaan pasal-pasal dalam KUHP tersebut bertolak belakang dengan asas “*Lex specialis de rogat lex generalis*” yang berarti peraturan hukum yang khusus mengenyampingkan peraturan hukum yang umum. Dimana ketentuan hukum dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 dianggap sudah tepat untuk melindungi hak-hak jurnalis. Penggunaan dan penerapan Undang-Undang no. 40 tahun 1999 secara serius dalam menyelesaikan kasus kekerasan terhadap jurnalis dipandang mencapai tujuan pemberian hukuman sebagai upaya penal dalam rangka perlindungan dan menanggulangi tindak pidana penganiayaan terhadap jurnalis.

## 2. Kebijakan Non Penal

Dalam rangka penanggulangan kejahatan, upaya non penal dianggap kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang lebih baik dibandingkan dengan upaya penal. Dikarenakan upaya non penal lebih bersifat pencegahan atau preventif terhadap suatu tindak kriminal melalui berbagai proses yang lebih efektif. Dibandingkan dengan upaya penal yang ruang lingkup kebijakannya hanya meliputi hukum pidana materil, hukum pidana formil, dan di bidang hukum pelaksanaan pidana, upaya non penal meliputi seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan dari non penal ini adalah untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.<sup>43</sup>

Penanggulangan kejahatan melalui upaya penal lebih fokus pada sifat “*repressive*” dalam usaha pembrantasan, penumpasan, dan pembalasan sesudah kejahatan terjadi, sedangkan upaya non penal lebih fokus pada sifat “*preventive*”

---

<sup>43</sup>*Ibid.* halaman 80

yaitu pencegahan, pengendalian, dan penangkalan sebelum kejahatan terjadi. Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan penal. Dengan keterbatasan upaya penal, maka harus didukung dengan upaya non penal. Salah satu non penal untuk mengatasi masalah sosial seperti dikemukakan diatas adalah lewat jalan kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Keseluruhan kegiatan pencegahan dari upaya non penal ini mempunyai kedudukan yang sangat penting yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan.<sup>44</sup>

Sasaran utama dari upaya non penal ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan mengingat sifatnya yang lebih menitikberatkan pencegahan terjadinya kejahatan. Faktor-faktor tersebut antara lain pada masalah sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut pandang politik kriminal secara makro atau global, maka upaya-upaya non penal ini menduduki posisi kunci strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

Pemerintah dapat menanggulangi tindak pidana penganiayaan terhadap jurnalis dengan menerapkan upaya non penal. Sosialisasi dan publikasi melalui pers merupakan salah satu langkah yang sangat baik dan efektif untuk mencegah

---

<sup>44</sup>*Ibid.* halaman 81

dan menanggulangi tindak pidana penganiayaan terhadap jurnalis yang mengancam kemerdekaan pers.

Akibat tindak pidana penganiayaan terhadap jurnalis Simantab di Pematang Siantar berasal dari perseorangan yang merupakan tindak pidana penganiayaan atas dasar kesengajaan, ketidak senangan pelaku atas peliputan jurnalis Simantab di Pematang Siantar yang dapat di pidana penjara selama 2 Tahun 1 bulan dan denda Rp. 300,- berdasarkan pasal 351 KUHP, mengakibatkan jurnalis Simantab di Pematang Siantar merasa kurangnya perlindungan hukum bagi profesi jurnalis dalam menjalankan tugasnya.

### **C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis sebagai Korban Penganiayaan**

Perlindungan jurnalis dalam Undang-Undang Pers dengan tegas menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya jurnalis mendapatkan perlindungan hukum. Menyimpulkan bahwa sepanjang tidak dijumpai pengaturannya didalam Undang-Undang jurnalis, maka perlindungan terhadap jurnalis akan menggunakan sarana hukum lain di luar Undang-Undang jurnalis. Tindak pidana penganiayaan maupun pembunuhan yang kerap menimpa jurnalis misalnya, KUHP lah yang akan berbicara”.

Pasal 8 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang jurnalis yang berbunyi: “Melaksanakan profesinya, jurnalis mendapat perlindungan hukum”. Dalam penjelasan Pasal 8 ini diterangkan bahwa yang dimaksud dengan Perlindungan Hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau

masyarakat kepada jurnalis dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan peraturan perundangundang yang berlaku. Dengan kata lain selama jurnalis menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, jurnalis harus mendapat jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat.

Standar perlindungan profesi jurnalis itu dibuat:

1. Perlindungan yang diatur dalam standar ini adalah perlindungan hukum untuk jurnalis yang menaati Kode Etik Jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi.
2. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, jurnalis memperoleh Perlindungan Hukum bagi Negara, Masyarakat, dan Perusahaan Pers, tugas Jurnalistik meliputi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media massa.
3. Dalam menjalankan profesi jurnalis dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan, dan atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun.
4. Karya jurnalistik dilindungi dari segala berbahaya yang ditugaskan khusus wilayah berbeahaya dan konflik wajib dilengkapi surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, asuransi, serta pengetahuan, keterampilan dari Perusahaan Pers yang berkaitan dengan kepentingan penugasnya.
5. Dalam penugasan jurnalis di wilayah konflik bersenjata, jurnalis yang telah menunjukkan identitas sebagai jurnalis dan tidak menggunakan

identitas pihak yang bertikai, wajib diperlakukan sebagai pihak yang netral dan diberikan perlindungan hukum sehingga dilarang diintimidasi, disandera, disiksa, dianiya, apalagi dibunuh.

6. Dalam perkara yang menyangkut karya jurnalistik, perusahaan pers diwakili oleh penanggungjawabnya.
7. Dalam kesaksian perkara yang menyangkut karya jurnalistik, penanggungjawabnya hanya dapat ditanya mengenai berita yang telah dipublikasikan.
8. Jurnalis dapat menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi.
9. Pemilik atau manajemen perusahaan pers dilarang memaksa wartawan untuk membuat berita yang melanggar kode etik jurnalistik dan atau hukum yang berlaku.<sup>45</sup>

Jurnalis merupakan profesi pekerjaan yang merupakan karyawan outsourcing, Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan:

Outsourcing ini merugikan jurnalis koresponden karena tidak mempunyai kepastian hukum akan perburuhannya dengan perusahaan media yang mempekerjakannya hubungan kerja sebagaimana diatur. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa hubungan kerja terbit adanya perjanjian kerja, sedangkan jurnalis koresponden pada banyak kasus ini terikat oleh perjanjian kerjasama yang berkaitan dengan pekerjaan outsourcing.

Ketentuan mengenai perlindungan jurnalis hanya ditemukan dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 5/Peraturan-DP/IV/ Tahun 2007. Peraturan tersebut

---

<sup>45</sup> <http://m.merdeka.com/company/standart-perlindungan-profesi-wartawan.tml> (Diakses pada hari Senin 25 February Pukul 22:08)

memuat ketentuan yang amat baik mengatur mengenai perlindungan jurnalis. Disebutkan di sana bahwa jurnalis dilindungi dari kekerasan, pengambilan, penyitaan, dan atau perampasan alatkerja serta tidak boleh dihambat dan diintimidasi oleh pihak manapun. Disebutkan puladalam peraturan dewan pers tersebut bahwa jurnalis yang ditugaskan di daerah konflik harus dibekali surat penugasan, peralatan keamanan yang memenuhi syarat, dan asuransi.<sup>46</sup>

Persoalannya kemudian peraturan dewan pers ini bukanlah suatu produk hukum yang mengikat dan mempunyai kekuatan memaksa. Ia berada di ranah etik saja, yang kepatuhannya mendasarkan kepada kebaikan hati perusahaan media. Dengan kata lain, semisal perusahaan tidak memberikan alat keselamatan maupun tak memberikan tanda pengenal sebagai jurnalis yang penting dimiliki sebagai identitas di kala konflik, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran hukum yang bersanksi yang oleh karenanya dapat memaksa perusahaan pers untuk mematuhi. Sekalipun kalangan perusahaan pers pernah menyatakan bahwa peraturan dewan pers mengenai standar perlindungan jurnalis dan berbagai peraturan dewan pers lainnya akan menjadi kebijakan perusahaan pers.

Menurut Pasal 15, menjelaskan tujuan dibentuknya Dewan Pers adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas pers nasional Dewan Pers mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Melindungi kebebasanjurnalis dari campur tangan pihak lain
2. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers

---

<sup>46</sup>HasilWawancaradenganIpdaSitumeangselakuPenyidikKasusPenganiyaanJurnalisSimantab di ResorPematangSiantarPadaTanggal 20 February 2019.

3. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik
4. Memberikan penyelesaian atas pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan jurnalis.
5. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah
6. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan
7. Mendata perusahaan, pers.

Anggota Dewan Pers terdiri dari:

- a. Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan
- b. Pimpinan perusahaan jurnalis yang dipilih oleh organisasi jurnalis.
- c. Masyarakat, yang ahli di bidang jurnalis atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi jurnalis dan perusahaan jurnalis.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Pers sesuai Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers dan melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 13 tanggal 30 Desember 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli, berlaku Pedoman Dewan Pers tentang Keterangan Ahli dari Dewan Pers sebagai berikut:

1. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang diperlukan untuk memperjelas sebuah perkara pada semua tingkatan proses hukum.
2. Ahli dari Dewan Pers adalah seorang yang memiliki keahlian khusus yang memberikan keterangan sesuai keahliannya atas nama Dewan Pers.
3. Ahli dari Dewan Pers berasal dari:

- a. Anggota Dewan Pers.
  - b. Mantan Anggota Dewan Pers.
  - c. Ketua atau anggota dewan kehormatan organisasi pers serta orang yang dipilih atau ditunjuk secara resmi oleh Dewan Pers yang telah memiliki Sertifikat Ahli yang dikeluarkan Dewan Pers.
4. Ahli dari Dewan Pers bersedia dan memenuhi persyaratan:
- a. Mendukung dan menjaga kemerdekaan pers.
  - b. Memakai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai pedoman, baik filosofi maupun teknis pengaturannya, antara lain, menolak kriminalisasi karya jurnalistik dan denda yang tidak proporsional.
  - c. Mempunyai pendapat tentang kemerdekaan pers yang sesuai dengan Dewan Pers.
  - d. Memiliki keahlian di bidang pers dan atau bidang lainnya yang terkait dengan proses pemeriksaan perkara.
  - e. Memiliki integritas pribadi di bidang keahliannya.
  - f. Bersikap adil (*sense of fairness*) dan obyektif (*sense of objectivity*).
5. Ahli dari Dewan Pers dapat memberikan keterangan dalam perkara hukum pidana, perdata maupun bidang hukum lain.
6. Ahli dari Dewan Pers dalam menjalankan tugasnya dilengkapi dengan surat tugas resmi dari Dewan Pers yang ditandatangani oleh Ketua dan atau Wakil Ketua Dewan Pers.

7. Ahli dari Dewan Pers tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan perkara. Rapat Pleno menentukan ada atau tidaknya konflik kepentingan itu.
8. Dalam suatu perkara dapat dihadirkan lebih dari satu Ahli dari Dewan Pers.
9. Ahli dari Dewan Pers tidak dapat memberikan keterangan untuk dua pihak atau lebih sekaligus yang berlawanan dalam perkara yang sama.
10. Semua pihak dalam perkara yang terkait dengan pelaksanaan kemerdekaan pers dapat mengajukan permintaan Ahli dari Dewan Pers.
  - a. Permintaan Ahli diajukan kepada Dewan Pers
  - b. Dewan Pers dapat mengabulkan atau menolak pengajuan permintaan Ahli berdasarkan pertimbangan untuk menjaga kemerdekaan pers melalui Rapat Pleno atau rapat yang khusus membahas untuk itu.
  - c. Ketua dan atau Wakil Ketua menetapkan penunjukan Ahli dari Dewan Pers.
11. Anggota Dewan Pers yang memberikan keterangan dalam kedudukan pribadi dan bukan sebagai ahli dari Dewan Pers diatur sebagai berikut:
  - a. Sebelum memberikan keterangan harus menyatakan secara tegas dan terbuka bahwa keterangannya bukanlah dalam kedudukan sebagai Ahli dari Dewan Pers dan karena itu tidak mewakili Dewan Pers.
  - b. Memberikan keterangan yang sesuai dengan prinsip dan sikap Dewan Pers, antara lain mendukung dan menjaga kemerdekaan pers dan

memakai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai pedoman, baik dari segi filosofisnya maupun dari teknis pengaturannya.

- c. Anggota Dewan Pers yang memberikan keterangan dalam kedudukan pribadi tetapi keterangannya tidak sesuai dengan prinsip dan sikap Dewan Pers, akan diberikan sanksi sesuai Statuta Dewan Pers dan Dewan Pers wajib membuat surat kepada hakim bahwa keterangan yang bersangkutan bukan pendapat Dewan Pers.
12. Dewan Pers menyelenggarakan pendidikan dan latihan khusus tentang Ahli dari Dewan Pers untuk ketua atau anggota dewan kehormatan organisasi pers serta orang yang dipilih secara resmi oleh Dewan Pers.
13. Pada prinsipnya pembiayaan Ahli ditanggung oleh Dewan Pers. Bantuan dari pihak tersebut untuk pembiayaan Ahli dapat diterima dengan ketentuan dilakukan secara transparan dan diketahui oleh Ketua atau Wakil Ketua Dewan Pers. Atas dasar itu Ketua atau Wakil Ketua Dewan Pers dapat memutuskan menerima atau menolak bantuan tersebut.
14. Proses keterangan ahli dari Dewan Pers sedapat mungkin didokumentasikan. Pengaturannya pendokumentasian dilakukan oleh sekretariat Dewan Pers dengan pengawasan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers. Tidak adanya dokumentasi tidak dapat menghilangkan keabsahan keterangan ahli dari Dewan Pers.

Peraturan Dewan Pers Nomor 5/Peraturan-DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi jurnalis Menyatakan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dihilangkan dan harus dihormati. Masyarakat telah

memilih dan berketetapan hati untuk melindungi kemerdekaan menyampaikan pikiran dan pendapat itu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan jurnalis merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan bagian penting dari kebebasan menyatakan pikiran dan pendapat. Jurnalis merupakan salah satu pilar utama kebebasan jurnalis.

Keanggotaan Dewan Pers ditetapkan dengan Keputusan Presiden dan berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya. Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari organisasi jurnalis, perusahaan jurnalis, bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

Perusahaan jurnalis Yang Belum Total Dalam Membela jurnalis pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang jurnalis menyebutkan bahwa Bentuk dari kesejahteraan lainnya yang disebut dalam Pasal 10 tersebut adalah peningkatan gaji, bonus/insentif, pemberian asuransi terhadap jurnalis, dan juga perlindungan yang diberikan perusahaan pers untuk membela wartawan dalam pekerjaannya. Perusahaan memberikan kesejahteraan kepada jurnalis dan karyawan perusahaan dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya.

Perusahaan jurnalis pada umumnya berupaya menyelesaikan masalah penganiayaan terhadap jurnalis dengan cara berdamai. Untuk segi bisnis penyelesaian masalah tersebut adalah bagus, namun untuk jangka panjang tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku. Penyelesaian masalah melalui peradilan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang jurnalis akan

memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat dan pelaku penganiayaan bahwa jurnalis adalah profesi wakil publik yang dilindungi oleh Undang-Undang dan mendorong aparat untuk lebih proaktif agar membawa kasus tersebut ke jalur hukum untuk memberikan hukuman yang setimpal.

Makna perlindungan dalam Undang–Undang ini adalah menjadi dasar pembenaran terhadap tugas–tugas jurnalistik sama dengan dasar-dasar pembenaran untuk profesi lainnya. Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Hukum Pidana (KUHP) yang menegaskan bahwa: “Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundangundang tidak boleh dihukum Ini membuktikan bahwa wartawan juga diberikan kewenangan atau menjalankan ketentuan perundangundang”.

Selama ketentuan tersebut tidak dilanggar maka tidak boleh dihukum ketika jurnalis memperjuangkan keadilan dan kebenaran saat melakukan peliputan, jurnalis juga sedang menjalankan ketentuan perundang-undang dan karena itu jurnalis tidak dapat dihukum. Bentuk jaminan terhadap kemerdekaan Pers dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yaitu:

Kemerdekaan jurnalis dijamin sebagai hak asasi warga negara yang dimaksud bunyi Pasal tersebut, dijelaskan bahwa jurnalis bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Kemerdekaan jurnalis adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Wina Armada Sukardi. 2007. *Keutamaan Dibalik Kontroversi Undang Undang Pers*. Jakarta : Penerbit Dewan Pers. halaman 196.

Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, secara eksplisit dinyatakan dua organisasi jurnalis. Pada Pasal 1 ayat (5) berbunyi: Organisasi jurnalis adalah organisasi jurnalis dan organisasi perusahaan jurnalis. Dalam Pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa Perusahaan jurnalis adalah Badan Hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha jurnalis meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

Melihat pada kondisi jaman sekarang ini, dimana jurnalis dikejar dan dibayangi oleh kegelisahan dan ketakutan dalam menjalankan tugasnya bahkan sering mendapat ancaman serta kekerasan fisik yang dialami oleh jurnalis, yang dilakukan oleh masyarakat dan warga yang merasa dirugikan akibat pemberitaan yang ditulis oleh jurnalis tersebut sehingga melakukan perhitungan diluar hukum (main hakim). Oleh sebab itu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 ini dibuat yang sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Dalam pasal 1 angka 11 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 bahwa adanya hak jawab dan hak koreksi yang dapat dijadikan langkah bagi masyarakat atau warga yang dirugikan oleh pemberitaan dengan menggunakan hak jawab dan hak koreksi yakni hak untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan atas suatu informasi, data, fakta, opini atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh jurnalis. Dalam memberikan berita atas kejadian yang terjadi dan opini harus berdasarkan ketentuan – ketentuan dan norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta praduga yang tak bersalah, dan menjalani hak jawab dan hak

tolak sebagaimana yang terdapat didalam Pasal 5 ayat (1),(2),(3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.

Pada penjelasan diatas terdapat isi dari Pasal 18 yang menerangkan bahwa kepada setiap orang yang secara sengaja melawan hukum dengan melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). Pasal 4 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 ayat (3) menjelaskandalam menjamin kemerdekaan jurnlis, jurnalis Nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Hal ini apa yang dilakukan oleh pelaku tindak kekerasan dengan menghalangi jurnalis mendapatkan gambar atau berita merupakan bentuk pelanggaran Pasal 4 ayat (3) apalagi dengan adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepada jurnalis maka seharusnya aparat menindak tegas anggotanya yang terlibat dalam kasus ini karena sesuai dengan ketentuan pidana yang terdapat di dalam Pasal 18 ayat (1) agar untuk setiap orang yang secara sengaja melawan hukum dengan melakukan tindakan yang dapat menghambat atau menghalangi suatu pelaksanaan. Pada isi Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00. Dengan adanya ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 seharusnya sudah memberikan rasa aman kepada jurnalis dalam menjalankan tugasnya.

Arti perlindungan yang diberikan dalam Pasal 8 harus ditafsirkan dalam arti luas. Sepanjang jurnalis sedang melaksanakan tugas Jurnalistik, tidak boleh ada unsur pemerintah dan atau masyarakat yang tidak memberikan bantuan perlindungan terhadap jurnalis. Ketentuan dalam pasal ini menjadi salah satu keutamaan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang jurnalis karena menjadi dasar kepada jurnalis dapat memiliki akses kepada pejabat publik manapun juga. Adanya ketentuan pasal ini juga menyebabkan jurnalis dapat menjalankan kemerdekaan jurnalis yang telah ada tanpa boleh ada intervensi apapun dari pemerintah.<sup>48</sup>

Setiap jurnalis harus ikut mempedomani Kode Etik Jurnalistik (KEJ). KEJ 2006 yang dikeluarkan Dewan Pers merupakan kesepakatan 29 organisasi jurnalis dan organisasi perusahaan pada 14 Maret 2006 di Jakarta. Di dalamnya telah lengkap diatur apa yang seharusnya dilakukan dan yang tidak dalam menyajikan karya jurnalistik. Pokok-pokok penting dari isi KEJ adalah sebagai berikut:

1. Bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beriktikad buruk.
2. Menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
3. Selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
4. Tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

---

<sup>48</sup>*Ibid.* halaman 197-198.

5. Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
6. Tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
7. Melindungi narasumber yang tidak bersedia identitas narasumber maupun keberadaannya tentang narasumber serta menghargai ketentuan informasi latar belakang, sesuai dengan kesepakatan antara jurnalis dan narasumber.
8. Tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
9. Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.
10. Segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.
11. Melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.<sup>49</sup>

Tujuan pokok dari rumusan etika dalam Kode Etik Jurnalis antara lain:

1. Standar etika, menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab kepada lembaga dan masyarakat umum
2. Membantu para jurnalis dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat dalam menghadapi permasalahan pekerjaan mereka

---

<sup>49</sup>Zulkarimein Nasution. 2015. *Etika Jurnalisme PrinsipPrinsip Dasar*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 147.

3. Standar etika bertujuan untuk menjaga reputasi atau nama para tenaga profesional
4. Untuk menjaga kelakuan dan integritas para tenaga profesi.
5. Standar etika juga merupakan pencerminan dan pengharapan dari komunitasnya, yang menjamin pelaksanaan Kode Etik tersebut dalam pelayanan.

Untuk menjamin kebebasan jurnalis dan hak jurnalis untuk mendapatkan informasi yang benar, dan akurat. Jurnalis memerlukan ketentuan yang berlaku berdasarkan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjalankan tugasnya serta menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Ada tiga dasar berlakunya Kode Etik jurnalistik yang saat ini dipakai oleh jurnalis Indonesia:

1. Kesepakatan 29 organisasi pers seluruh Indonesia di Jakarta tanggal 14 Maret 2006.
2. Peraturan pers No. 6/peraturan-DP/v/2008.
3. Pasal 7 ayat 2 Undang- undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers yang menyebut "Jurnalis Indonesia memiliki dan mentaati Kode Etik jurnalistik".

PWI tidak pernah mencabut Kode Etik Jurnalistik yang pernah mereka keluarkan sebelumnya sehingga ada dua Kode Etik Jurnalistik. Untuk jurnalis anggota PWI berlaku Kode Etik Jurnalistik yang dikeluarkan oleh dewan pers. Setahun kemudian, tahun 1969, pemerintah mengeluarkan peraturan menteri penerangan No. 02/ pers/MENPEN/1969 yang menegaskan seluruh jurnalis wajib

menjadi anggota organisasi jurnalis Indonesia yang telah disahkan oleh pemerintah. Tetapi kala itu belum ada satupun organisasi belum ada satupun organisasi jurnalis yang disahkan. Baru pada tanggal 20 Mei 1975 pemerintah mengukuhkan PWI sebagai satu-satunya yang diakui oleh pemerintah otomatis sejak saat itu hanya PWI yang diakui sebagai organisasi jurnalis yang sah. Hal ini juga berarti otomatis Kode Etik jurnalistik PWI yang berlaku bagi seluruh jurnalis Indonesia kala itu. Apabila bersamaan dengan itu pemerintah membuat keputusan melalui keputusan menteri penerangan No. 48/kep/MENPEN/1945 yang menegaskan bahwa yang berlaku untuk seluruh jurnalis Indonesia adalah Kode Etik jurnalistik PWI. Sedangkan Kode Etik Jurnalistik PWI sendiri dalam perjalanan mengalami beberapa kali perubahan.

Terkait penjelasan di atas perlindungan hukum terhadap jurnalis diatas, jurnalis telah mendapatkan perlindungan hukum saat menjalankan tugas profesinya, namun pemerintah sangat kurang memperhatikan profesi jurnalis di Lapangan untuk menerapkan kepada masyarakat tentang peraturan perlindungan jurnalis tersebut, sampai detik ini masih banyak jurnalis mengalami penganiyaan saat menjalankan profesinya.

Para jurnalis sering mendapatkan kekerasan, karena menurut sebagian masyarakat cara-cara kekerasan terhadap jurnalis merupakan cara yang paling efektif ketika jalur komunikasi secara diplomasi menemui jalan buntu. Kekerasan yang terjadi pada jurnalis bisa berbentuk fisik maupun psikis. Oleh karena setiap kekerasan yang terjadi pada jurnalis tidak bersifat mutlak tetapi kebebasan yang bertanggungjawab yang telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 1999, maka setiap kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap jurnalis pelakunya haruslah dihukum sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Hambatan yang dihadapi dalam hal perlindungan hukum terhadap jurnalis dapat berupa peraturan yang mengatur dalam penegakan hukum dirasakan kurang lengkap dan memadai atau bahkan tidak ada Undang-Undang/Peraturan untuk menjerat para pelaku tindak pidana, sehingga korban lebih dirugikan. Terdapat juga hambatan yang berupa proses peradilan yang sering berjalan lambat, menyebabkan terhambatnya hakim dalam memutuskan vonis. Alasan keterlambatan tersebut bisa dikarenakan ketidakhadiran terdakwa dengan berbagai alasan, akibatnya proses peradilan berjalan lambat bahkan terkesan terkatung-katung. Hambatan yang dihadapi oleh jurnalis dalam tugasnya mencari dan mengumpulkan data-data untuk diolah untuk menjadi konsumsi di masyarakat luas dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu hambatan Eksternal dan hambatan Internal.<sup>50</sup>

1. Hambatan Eksternal, Hambatan eksternal yang dihadapi jurnalis merupakan faktor atau keadaan yang menghalangi dalam usahanya mendapatkan perlindungan hukum dan rasa keadilan atas tindak pidana penganiayaan yang dialaminya dari aparat penegak hukum atau lembaga negara yang bertugas untuk menyelesaikan perkara tersebut.
2. Hambatan internal yang dihadapi jurnalis merupakan faktor atau keadaan yang menghalangi dalam usahanya mendapatkan perlindungan hukum dan

---

<sup>50</sup> Hasil Wawancara Kepada Ipda Situmeang Selaku Penyidik Kasus Penganiayaan Terhadap Jurnalis Simantab Pada Tanggal 20 Febuari 2019.

rasa keadilan atas tindak pidana penganiayaan yang dialaminya dari instansi yang membawahnya atau instansi mana dia berasal.

Penganiayaan yang terjadi terhadap jurnalis perlu mendapatkan jaminan perlindungan. Profesi jurnalis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, maka perlu mendapat perlindungan dalam Undang-Undang. Jaminan perlindungan yang pertama terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Jaminan Perlindungan terhadap profesi jurnalis merupakan hak jurnalis yang harus dilindungi, karena jurnalis merupakan bagian dari warga negara yang kebebasan berekspresi dalam mengeluarkan pendapat serta mengeluarkan ide informasi telah dijamin dalam ketentuan Undang-undang. Maka setiap orang yang merasa diragukan oleh pemberitaan jurnalis maka dapat meminta hak jawab kepada jurnalis.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Modus Kejadian Penganiyaan Jurnalis adalah hanya ketidaksenangan seorang satpam sekolah Yayasan Sultan Agung yang melihat seorang jurnalis sedang meliput kemacetan didepan sekolah tersebut, dan kurangnya menghargai profesi jurnalis.
2. Akibat tindak pidana penganiyaan terhadap jurnalis Simantab di Pematang Siantar yaitu, berasal dari perseorangan yang merupakan tindak pidana penganiyaan atas dasar kesengajaan, ketidaksenangan pelaku atas peliputan jurnalis Simantab di Pematang Siantar, mengakibatkan jurnalis Simantab di Pematang Siantar merasa kurang nya perlindungan hukum bagi profesi jurnalis dalam menjalankan tugasnya.
3. Bentuk perlindungan hukum bagi jurnalis korban penganiyaan terdapat di Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi “Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum”.

## **B Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Agar masyarakat lebih menghargai atas profesi jurnalis dalam menjalankan tugas nya sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan untuk menimalir kejadian penganiyaan terhadap jurnalis.
2. Agar masyarakat bijak dalam bertindak, guna masyarakat mendapatkan informasi yang lebih akurat dari seorang jurnalis.
3. Berharap Pemerintah dan Dewan Pers lebih benar menjalankan peraturan yang sudah dibuat untuk perlindungan jurnalis dalam menjalankan profesinya sehingga meminimalir kejadian penganiyaa

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Adami Chazawi. 2014. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arif Gosita. 2005. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademia Pressindo.
- Bambang Waluyo. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Edy, Dkk. 2014. *Hukum Pers Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Farizi. 2015. *Waspadalah 45 Modus Kejahatan*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Harmin Hatta. 2013. *Tingkat Pengetahuan Pemahaman Kode Etik jurnalistik wartawan K*. Makassar: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin.
- Kartonegoro. 2005. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- M. Djen Amar. 2004. *Hukum Komunikasi Jurnalistik*. Bandung: Alurni.
- Moeljatno. 2006. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Nursariani Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima.
- P.A.F Laminting. 1984. *Dasar – Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang berlaku Di Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Romli Atmasasmita. 2004. *Bunga Rampai Kriminologi*. Jakarta: Rajawali.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sentosa Sembiring. 2005. *Perlindungan Wartawan*. Jakarta: Bina Sakti
- Siswanto Sunarso. 2012. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto (1). 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta: UI-Press.

Leden Marpaung. 2014. *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*. Sinar Grafika. Jakarta.

Teguh Prasetyo. 2017. *Hukum Pidana*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Tirtaamidjaja. 2003. *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta Fasco.

Wina Armada Sukardi. 2007. *Keutamaan Dibalik Kontroversi Undang Undang Pers*. Jakarta Penerbit Dewan Pers.

Zulkarimein Nasution. 2015. *Etika Jurnalisme Prinsip Prinsip Dasar*. Jakarta: Rajawali Pers.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

R. Soesilo. 1995. *Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia.

### **Laporan Penelitian/Jurnal/Artikel:**

Jean Bernand Myson. 2014. "Perindungan Terhadap Pers Di Negara Yang Sedang konflik Menurut Hukum Internasional". Jurnal Skripsi. Halaman 8-9.

Olivia Lewi. 2014. "Penerapan Kode Etik Kalangan Jurnalis". "Jurnal Ilmu Komunikasi". Volume 11 Nomor 1, Juni 2014. Halaman 83-84

Rita Wati. 2016. "Pengaturan Penyelesaian Pelanggaran Oleh Media Massa Terhadap Pemberitaan Identitas Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 1 Febuari 2016. Halaman 4-11.

Triana Puspita Sari. "Implementasi perlindungan Hukum terhadap Wartawan Yang Mengalami Kekerasan Dalam melakukan Kegiatan Jurnalistik". Jurnal Skripsi. Halaman 5.

### **Internet:**

[Http://dwiriyantikasyabaniyah.blogspot.com/p/definisi-operasional-variable.html](http://dwiriyantikasyabaniyah.blogspot.com/p/definisi-operasional-variable.html)  
(Diakses pada Hari Selasa, Tanggal 18 Desember 2018, Pukul 17:05)

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/wartawan> (Diakses pada hari Minggu 24 february Pukul 22:58)

[Http://m.merdeka.com/company/standart-perlindungan-profesi-wartawan.tml](http://m.merdeka.com/company/standart-perlindungan-profesi-wartawan.tml)  
(Diakses pada hari Senin 25 February Pukul 22:08)

<http://medan.tribunnews.com/2016/08/15/ini-kronologi-wartawan-dianiaya-puluhan-oknum-tni-au> (Diakses Pada Hari Selasa, 19 Maret 2019, Pukul 14:00 Wib).

## **DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

### **DI POLSEK PEMANTANG SIANTAR**

1. Apakah jurnalis dalam menjalankan profesinya telah benar – benar terlindungi secara hukum ?
2. Apakah jurnalis dapat dihukum disaat melakukan peliputan ?
3. Apakah ada unsur pemerintah meberikan perlindungan hukum terhadap jurnalis ?
4. Bagaimana prinsip utama kode etik jurnalis ?
5. Uapaya yang dilakukan apabila terjadi kekerasan pada jurnalis ?
6. Bagaimana kronologi kejadian penganiyaan terhadap jurnalis tersebut ?
7. Bagaimana penanganan kasus penganiyaan terhadap jurnalis tersebut ?
8. Siapa nama korban Penganiyaan tersebut dan nama Pelaku yang melakukan penganiyaan tersebut ?
9. Bagaimana tanggung jawab perusahaan pers terhadap jurnalis atas kejadian penganiyaan tersebut ?
10. Bagaimana tanggapan Dinas Pendidikan terhadap kejadian tersebut yang berada dilingkungan sekolah ?
11. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap jurnalis korban penganiyaan?
12. Apa penyebab yang sering terjadi di lapangan saat jurnalis melakukan peliputan ?
13. Apakah profesi jurnalis dapat dihapuskan, agar tidak terjadinya penganiyaan terhadap jurnalis ?

14. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah terhadap jurnalis korban penganiyaan ?
15. Bagaiman strategi yang dilakukan pihak perusahaan pers untuk meminimalisir kejadian penganiyaan terhadap jurnalis ?



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : BIMA SHOLLY TAROJI  
**NPM** : 1506200174  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/Hukum Pidana  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALIS KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
**Pembimbing** : ATIKAH RAHMI, S.H., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
01/03/2019	Penyerahan Skripsi	
04/03/2019	Latar Belakang Certakan tema sentral judul	
12/03/2019	Perbaiki metode penelitian	
15/03/2019	tinggalkan pustaka	
16/03/2019	Bab III belum menjawab masalah	
18/03/2019	Bab III harus lebih banyak dari Bab II	
19/03/2019	Bedah Buku	
20/03/2019	ACC diperbanyak untuk diujikan	

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**DOSEN PEMBIMBING**

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

(ATIKAH RAHMI, S.H., MH)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA  
RESOR PEMATANGSIANTAR  
Jl. Sudirman No. 8 Pematangsiantar



**SURAT - KETERANGAN**

No. Pol. : SKET / 391 / II / 2019 / RESKRIM

KEPALA KEPOLISIAN RESOR PEMATANGSIANTAR, di Pematangsiantar dengan ini menerangkan bahwa nama :

N a m a : BIMA SHOLLY TAROJI  
NIM : 1506200174  
Jurusan : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA  
Mahasiswa : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTRA

Rujukan Surat Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara No. : 731/II.3-AU/UMSU-06/F/2019 12 Pebruari 2019 .

Dengan ini menerangkan benar bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian / riset untuk kebutuhan penulisan Skripsinya yang berjudul “ **Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis Korban Tindak Pidana Penganiayaan.** ”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Pematangsiantar  
Pada tanggal : 27 Pebruari 2019

an KEPALA KEPOLISIAN RESOR PEMATANGSIANTAR  
KEPALA SATUAN RESERVE KRIMINAL



D. OMPUSUNGGU, SH, MH  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 64070257